

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
( LKjIP )**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KOTA BLITAR**

**TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang tetap melimpahkan berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2022 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai selama tahun 2022. Laporan ini menggambarkan pencapaian indikator kinerja utama Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman pada tahun 2022 beserta permasalahan dan langkah perbaikannya.

Tanggapan (feed back) serta saran-saran untuk perbaikan terhadap laporan ini sangat diharapkan guna peningkatan kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar.

Blitar, 28 Februari 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BLITAR



**Ir. ERNA SANTI, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196705161998032004

## EXECUTIVE SUMMARY

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota No. 18 tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai unsur pelaksana pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Untuk menjalankan tugas pokoknya, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
- f. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
- g. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- h. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- i. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- j. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- k. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di

lingkungan kantor;

- l. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan kewenangan Daerah ;
- m. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- n. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- o. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- p. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- q. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- r. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
- s. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan perumahan;
- t. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- u. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan kawasan permukiman;
- v. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- w. pelaksanaan verifikasi kelengkapan pengalihan hak Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) kepada Pemerintah Daerah; dan
- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Dalam menjalankan tugasnya, terdapat isu-isu strategis di bidang perumahan maupun kawasan permukiman diantaranya terdapatnya kawasan rawan kumuh, masih tingginya kesenjangan antara ketersediaan dengan kebutuhan (backlog) perumahan/hunian, terdapat rumah tidak layak huni, terbatasnya penyediaan dan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), rendahnya partisipasi masyarakat dan badan usaha dalam

penyediaan perumahan dan kawasan permukiman karena selama ini masyarakat cenderung pasif atau tergantung pada pemerintah dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

Untuk menjawab isu-isu strategis tersebut dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengacu pada misi keempat yaitu **Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan** dan dalam rangka mencapai tujuan RPJMD yaitu Meningkatkan kelayakhunian dengan sasaran Meningkatkan akses rumah layak huni dan Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas di kawasan permukiman, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar telah menyusun Rencana Strategis maupun Rencana Kinerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta sasaran yang hendak dicapai. Untuk mencapai sasaran strategis yang menjadi indikator kinerja utama Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman tersebut maka disusun program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja utama dan program kegiatan selama tahun 2022, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menguraikan pengukuran capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 dari 3 sasaran, pertama Meningkatnya Rumah Layak Huni sesuai Standar dengan indikator Persentase Rumah Layak Huni dari target 96,37 % terealisasi 97,43 % (capaian 101,1 %) tingkat efisiensinya sebesar 1,05. Kedua Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman dengan indikator Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik dari target 68,62% terealisasi 76,83 % (capaian 111,96%) tingkat efisiensi 1,13. Ketiga Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP PD dengan target nilai 84,51 terealisasi dengan nilai 85,88 (capaian 101,62 %) tingkat efisiensi 1,07.

Keterkaitan dalam pencapaian kinerja utama dalam mewujudkan

tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2022 dapat dikatakan baik walaupun masih dijumpai banyak kendala/hambatan dalam pelaksanaannya. Untuk pelaksanaan mendatang perlu ditingkatkan sehingga diperoleh hasil yang lebih baik.

## DAFTAR ISI

|                                                                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| Kata Pengantar .....                                                           | ii   |
| Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif) .....                                   | iii  |
| Daftar Isi .....                                                               | vii  |
| Daftar Tabel .....                                                             | viii |
| BAB I    PENDAHULUAN .....                                                     | 1    |
| A. Latar Belakang .....                                                        | 1    |
| B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....                                     | 2    |
| C. Maksud dan tujuan .....                                                     | 5    |
| D. Dasar Hukum .....                                                           | 5    |
| E. Aspek – Aspek Strategis .....                                               | 7    |
| F. Isu – Isu Strategis .....                                                   | 7    |
| BAB II    PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....                             | 8    |
| A. Rencana Strategis 2021 – 2026 .....                                         | 8    |
| B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....                                         | 10   |
| BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....                                         | 13   |
| A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran .....                                  | 13   |
| 1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2022 .....  | 14   |
| 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2022 .....                      | 16   |
| 3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra .....              | 17   |
| 4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM) ..... | 19   |
| B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome) .....                             | 20   |
| 1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan .....                                       | 20   |
| 2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran .....                                       | 20   |
| 3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....                                      | 23   |
| C. Prestasi / Penghargaan .....                                                | 24   |
| BAB IV    PENUTUP .....                                                        | 27   |
| A. Kesimpulan .....                                                            | 27   |
| B. Langkah Perbaikan .....                                                     | 28   |

## DAFTAR TABEL

|           |                                                                                         |    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 | Keterkaitan RPJMD dan RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar | 9  |
| Tabel 2.2 | Kinerja Utama dan Target IKU                                                            | 10 |
| Tabel 2.3 | Program Tahun 2022                                                                      | 11 |
| Tabel 2.4 | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022                                           | 11 |
| Tabel 3.1 | Atribut Capaian masing-masing Indikator Kinerja                                         | 14 |
| Tabel 3.2 | Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022                                                    | 14 |
| Tabel 3.3 | Jumlah Rumah dan Jumlah RTLH Kota Blitar Tahun 2022                                     | 15 |
| Tabel 3.4 | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan 2022                                      | 17 |
| Tabel 3.5 | Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra                                | 18 |
| Tabel 3.6 | Realisasi SPM Tahun 2022                                                                | 19 |
| Tabel 3.7 | Alokasi per Sasaran Pembangunan                                                         | 20 |
| Tabel 3.8 | Pencapaian Kinerja dan Anggaran                                                         | 21 |
| Tabel 3.9 | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya                                                        | 23 |

Lampiran –Lampiran :

- A. Matrik Rencana Strategis OPD Tahun 2021 – 2026
- B. Rencana Kerja Tahunan (RKT ) Tahun 2022
- C. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- D. Pengukuran Kinerja Tahun 2022

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Mekanisme evaluasi dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, menempatkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat tingkat keberhasilan atau bahkan sebuah kegagalan terhadap program yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana ditetapkan dalam Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) setiap akhir tahun anggaran, sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi selama satu tahun anggaran. Disamping sebagai kewajiban, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) pada hakekatnya merupakan kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas, dalam arti mengalami peningkatan/penurunan baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil-hasilnya.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja sasaran strategis. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan evaluasi kinerja program dan kegiatan dan evaluasi kinerja kebijakan daerah yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2022 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan

tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Blitar. Dengan demikian Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar diharapkan dapat menjadi:

1. Umpan balik bagi peningkatan kinerja;
2. Wahana untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;
3. Daya dorong (*supporting unit*) bagi OPD lain untuk menyelenggarakan tugas umum dan pembangunan daerah secara baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Walikota No. 18 tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Blitar melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;

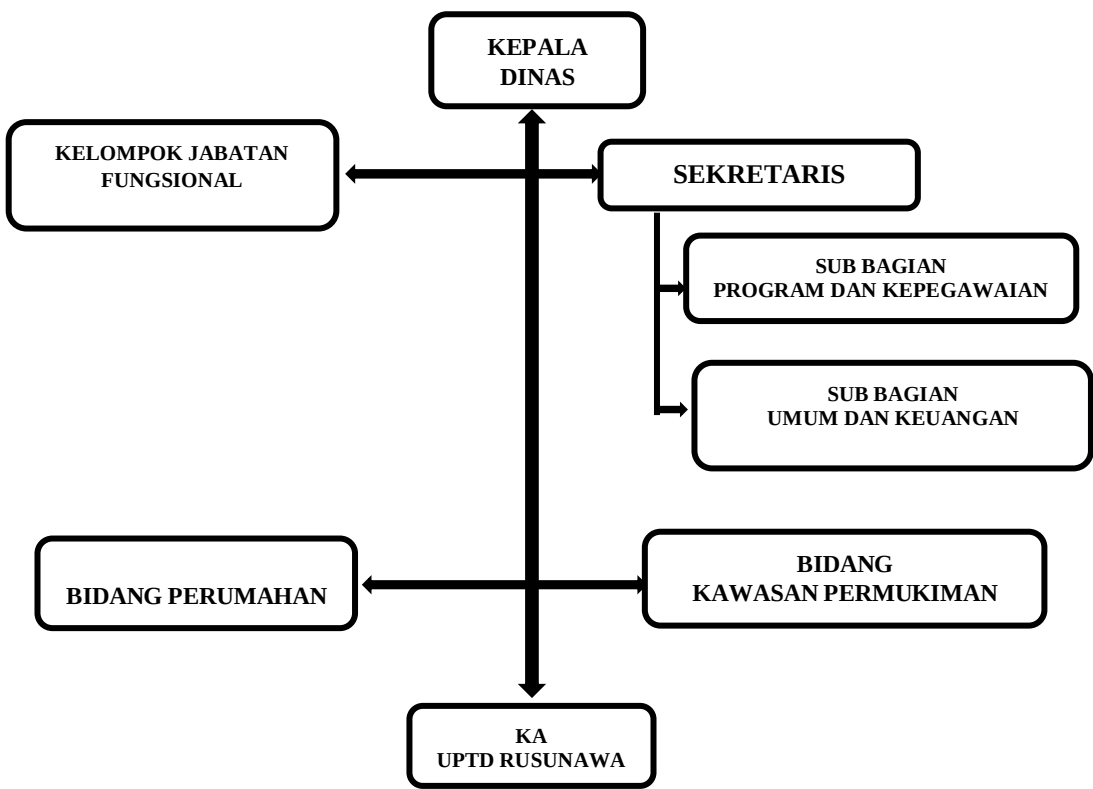
- e. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
- f. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- g. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- h. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- i. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- j. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- k. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan kewenangan Daerah ;
- l. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- m. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- n. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- o. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- p. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- q. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;

- r. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan perumahan;
- s. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- t. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan kawasan permukiman;
- u. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- v. pelaksanaan verifikasi kelengkapan pengalihan hak Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) kepada Pemerintah Daerah; dan
- w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi **Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman**, terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat Dinas, 2 (dua) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian dan UPTD Rusunawa, sebagaimana struktur organisasi berikut :

Struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar sebagai berikut:

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar



### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab kinerja yang telah di targetkan dan bagaimana proses pencapaiannya.

### **D. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan LKj IP Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan permukiman Kota Blitar Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk

- Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
  12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Blitar Tahun 2005 - 2025 ;
  13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
  14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
  15. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 7 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 4 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2022;
  17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
  19. Peraturan Walikota No. 18 tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar 2022 – 2026.

#### **E. Aspek – Aspek Strategis**

Aspek strategis tahun 2022 terdapat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (**BSPS**) Kementrian PUPR di Kota Blitar untuk peningkatan 39 unit rumah sedangkan dari Program Rumah Sejahtera Terpadu Kemensos adalah 10 unit rumah sehingga akan membantu mempercepat tercapainya kelayakhunian di Kota Blitar.

#### **F. Isu-isu Strategis**

Isu strategis dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dalam menentukan langkah-langkah penyelesaian pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran. Isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar adalah belum tertatanya kawasan permukiman sehingga permukiman layak huni di Kota Blitar masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih adanya rumah tidak layak huni serta Prasarana Sarana Utilitas ( PSU ) terutama jalan dan drainase lingkungan di perumahan dan kawasan permukiman dalam kondisi kurang baik.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis 2021 - 2026**

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2022 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Blitar. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2022.

Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Blitar, maka dokumen perencanaan strategis Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada Misi Keempat yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Keterkaitan RPJMD dan RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar**

| RPJMD KOTA BLITAR, MISI : 4<br>Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan |                                                                                             |                                                                 | RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT                                                              |                                                                               |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TUJUAN                                                                                                                    | SASARAN                                                                                     | INDIKATOR SASARAN                                               | TUJUAN                                                                                      | SASARAN                                                                       | INDIKATOR SASARAN                                                                                               |
| Meningkatnya kelayakhunian                                                                                                | 1. Meningkatnya akses rumah layak huni                                                      | 1. Rasio Rumah Layak Huni                                       | 1. Meningkatnya akses rumah layak huni                                                      | 1. Meningkatnya a rumah layak huni sesuai standar                             | 1. Persentase rumah layak huni                                                                                  |
|                                                                                                                           | 2. Meningkatnya kesediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di kawasan permukiman | 2. Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak | 2. Meningkatnya kesediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di kawasan permukiman | 2. Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman | 2. Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik |
|                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                 | 3. Meningkatnya tata kelola perangkat daerah                                                | 3. Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah                                      | 3. Nilai SAKIP PD                                                                                               |

**B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

Rencana Kinerja Tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2021-2026. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dalam pencapaian sasaran dan tujuan selama Tahun 2022 yang didukung dengan program dan kegiatan. Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman selama Tahun 2022 dan keselarasannya dengan pencapaian RENSTRA 2021-2026 diuraikan dalam Tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.2 : Kinerja Utama dan Target IKU**

| No. | Kinerja Utama / Sasaran Strategis                                          | Indikator Kinerja Utama                                                                                      | Target  |         |         |         |         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     |                                                                            |                                                                                                              | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
| 1   | Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar                               | Persentase Rumah Layak Huni                                                                                  | 96,37 % | 96,99 % | 97,61 % | 98,23 % | 98,79 % |
|     | Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman | Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik | 68,62 % | 73,94 % | 79,26 % | 84,57 % | 89,89 % |
| 3   | Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah                                      | Nilai SAKIP PD                                                                                               | A 84,51 | A 84,51 | A 84,53 | A 84,55 | A 84,57 |

**i. Program**

Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dijabarkan dalam 5 ( lima ) program sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Program Tahun 2022**

| No.    | PROGRAM                                                       | ANGGARAN       |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 1      | Program Pengembangan Perumahan                                | 3.144.968.608  |
| 2      | Program Kawasan Permukiman                                    | 10.984.314.041 |
| 3      | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh                | 5.306.705.100  |
| 4      | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | 1.925.874.580  |
| 5      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 4.371.002.974  |
| JUMLAH |                                                               | 25.732.865.303 |

**ii. Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan merupakan penjabaran dari kebijaksanaan dan program yang ditetapkan, maka melalui APBD Kota Blitar telah ditetapkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2022, sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022**

| NO  | PROGRAM / KEGIATAN                                                                              | ANGGARAN      | REALISASI        | %     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------|
| 1   | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>                                                           | 3.144.968.608 | 2.867.990.356,25 | 91,19 |
| 1.1 | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 194.308.000   | 174.639.400      | 89,88 |

|       |                                                                                                                 |                |                   |       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------|
| 1.2   | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 96.728.300     | 93.314.350        | 96,47 |
| 1.3   | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                          | 164.769.300    | 7.901.500         | 4,8   |
| 1.4   | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus                                                    | 2.689.163.008  | 2.592.135.106,25  | 96,39 |
| 2     | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                      | 10.984.314.041 | 10.888.931.240    | 99,13 |
| 2.1   | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha                 | 535.726.482    | 501.006.800       | 93,52 |
| 2.2   | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha                              | 10.448.587.559 | 10.387.924.440    | 99,42 |
| 3     | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH                                                                  | 5.306.705.100  | 5.279.736.600     | 99,49 |
| 3.1   | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota                                    | 5.306.705.100  | 5.279.736.600     | 99,49 |
| 4     | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                                   | 1.925.874.580  | 1.920.110.586     | 99,7  |
| 4.1   | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan                                                                            | 1.925.874.580  | 1.920.110.586     | 99,7  |
| 5     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     | 4.371.002.974  | 4.162.219.496,9   | 95,22 |
| 5.1   | Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | 36.918.900     | 36.789.900        | 99,65 |
| 5.2   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 3.307.750.724  | 3.161.674.178     | 95,58 |
| 5.3   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | 97.593.200     | 90.392.700        | 92,62 |
| 5.4   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 748.402.050    | 703.038.301,9     | 93,94 |
| 5.5   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 49.530.000     | 41.645.811        | 84,08 |
| 5.6   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 130.808.100    | 128.678.606       | 98,37 |
| TOTAL |                                                                                                                 | 25.732.865.303 | 25.118.988.279,15 | 97,61 |

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara :

- a. membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran ( target ) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar / dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN / APBD
- b. membandingkan realisasi kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran ( target ) Kinerja 5 ( lima ) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementrian Negara / Lembaga / Rencana Strategis SKPD

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

##### **1.Rumus 1**

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

##### **2.Rumus 2**

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi-Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing – masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

**Tabel 3.1 Atribut Capaian masing-masing Indikator Kinerja**

| No | Nilai Capaian Kinerja     |                                                                        | Pemberian Atribut      |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    | %                         | Keterangan Prosentase                                                  |                        |
| 1. | <b>85 % s.d 100 %</b>     | Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen                 | <b>Sangat Berhasil</b> |
| 2. | <b>70 % s.d &lt; 85 %</b> | Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen | <b>Berhasil</b>        |
| 3. | <b>55 % s.d &lt; 70 %</b> | Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen    | <b>Cukup Berhasil</b>  |
| 4. | <b>&lt; 55 %</b>          | Di bawah lima puluh lima persen                                        | <b>Tidak Berhasil</b>  |

**1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2022**

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar telah melaksanakan kinerja berdasarkan indikator kinerja utama ( IKU ) dan/atau sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2022 diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Capaian masing-masing Indikator Kinerja**

| Kinerja Utama / Sasaran Strategis                                          | Indikator Kinerja Utama                                                                                      | Kinerja Tahun 2022 |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|
|                                                                            |                                                                                                              | Target             | Realisasi | % Capaian |
| Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar                               | Persentase Rumah Layak Huni                                                                                  | 96,37              | 97,43     | 101,1     |
| Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman | Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik | 68,62              | 76,83     | 111,96    |

|                                       |                |            |            |          |
|---------------------------------------|----------------|------------|------------|----------|
| Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP PD | A<br>84,51 | A<br>85,88 | 101,62   |
| RATA-RATA CAPAIAN TARGET IKU          |                |            |            | 104,89 % |

Capaian Kinerja Utama selama tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Kinerja Utama Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar, dengan indikator Persentase Rumah Layak Huni dengan formula indikator Jumlah rumah layak huni sesuai standar kelayakan bangunan/jumlah rumah x 100% dengan realisasi 97,43% dari target 96,37 % sehingga tercapai 101,1%.

Adapun jumlah rumah dan jumlah rumah layak huni di Kota Blitar tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Jumlah Rumah dan Jumlah Rumah Layak Huni Kota Blitar Tahun 2022**

| No. | LOKASI      | Jumlah Rumah Layak Huni | Jumlah Rumah | %     |
|-----|-------------|-------------------------|--------------|-------|
| 1.  | Kota Blitar | 39.841                  | 40.893       | 97,43 |

Berdasarkan tabel di atas diketahui pada tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sudah mencapai target yang ditetapkan. Pada akhir tahun 2022 jumlah rumah di Kota Blitar adalah sejumlah 40.893 unit sedangkan jumlah rumah layak huni sejumlah 39.841 unit sehingga Persentase Rumah Layak Huni adalah 97,43%.

Faktor pendorong tercapainya target yang direncanakan adalah karena adanya adanya dukungan partisipasi masyarakat untuk berswadaya membangun / meningkatkan rumah sendiri. Selain itu adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan fasilitasi dana subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu (MBR) untuk mengikuti program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni baik melalui peningkatan kualitas maupun pembangunan rumah baru berswadaya.

Adapun peran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dalam upaya peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni diantaranya adalah dengan rehabilitasi rumah

tidak layak huni sehingga menjadi layak, fasilitasi perbaikan rumah bagi korban bencana, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah. Pada tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh melakukan peningkatan kualitas RTLH sebanyak 194 unit, pembangunan rumah swadaya untuk MBR sebanyak 68 unit dan memfasilitasi jaringan listrik untuk MBR sebanyak 20 unit.

- b. Kinerja utama Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman, dengan indikator Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik merupakan rata-rata jalan dan drainase lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman dalam kondisi baik. Realisasi Capaian kinerja tercapai 111,96 % yang berasal dari perhitungan target 68,62% dengan realisasi 76,83% pada tahun 2022. Pada tahun 2022 Bidang kawasan permukiman melakukan peningkatan jalan dan drainase sepanjang 6322,62 meter di kawasan kumuh dan 8793 meter di kawasan rawan kumuh, sedangkan Bidang Perumahan melakukan peningkatan jalan dan drainase di kawasan perumahan sepanjang 2879,20 meter. Dengan adanya peningkatan jalan dan drainase akan dapat mengurangi kawasan kumuh di Kota Blitar seluas 16,72 Ha. Sisa kawasan kumuh berdasarkan Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/338/HK/410.010.2/2020 adalah 63,05 Ha.
- c. Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target A ( 84,51) berhasil mendapatkan nilai A (85,88) dengan capaian 101, 62 %

## **2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2022**

Perbandingan capaian tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan 2022**

| KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS                                          | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                                                      | REALISASI 2021 | TARGET 2022 | REALISASI 2022 | % CAPAIAN |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-----------|
| Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar                               | Persentase Rumah Layak Huni                                                                                  | 96,80 %        | 96,37 %     | 97,43 %        | 101,1     |
| Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman | Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik | 73,27 %        | 68,62 %     | 76,83 %        | 111,96    |
| Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah                                      | Nilai SAKIP PD                                                                                               | 84,51          | 84,51       | 85,88          | 101, 62   |

Berdasarkan tabel di atas, capaian pada kinerja Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar pada tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021 yaitu dari realisasi 96,80 % pada tahun 2021 menjadi 97,43 % pada tahun 2022. Sedangkan pada kinerja Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman pada tahun 2021 realisasi 73,27% sedangkan tahun 2022 realisasinya 76,83%. Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP PD pada tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021 yaitu dari realisasi 84,51 pada tahun 2021 menjadi 85,88 pada tahun 2022.

**3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra**

Realisasi Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sampai dengan 2022 bila dibandingkan dengan akhir periode Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra**

| SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA                                           | INDIKATOR KINERJA                                                                                            | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI s.d 2022 | TINGKAT KEMAJUAN |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar                               | Persentase Rumah Layak Huni                                                                                  | 98,79 %              | 97,43 %            | 98,62 %          |
| Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman | Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik | 89,89 %              | 76,83 %            | 85,47 %          |
| Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah                                      | Nilai SAKIP PD                                                                                               | A<br>84,57           | A<br>85,88         | 101,55 %         |

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa sasaran strategis/kinerja utama pertama yaitu Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar tahun 2022 dengan realisasi 97,43 % bila dibandingkan dengan target Renstra pada akhir periode telah mengalami kemajuan sebesar 98,62 %. Sedangkan pada kinerja Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman dari target Renstra 89,89 % telah tercapai 76,83 % dan mengalami kemajuan sebesar 85,47 %. Pada Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP PD mengalami tingkat kemajuan 101,55 % jika dibandingkan antara realisasi tahun 2022 yaitu 85,88 dengan target Renstra pada akhir periode yaitu 84,57.

Selain menangani kawasan kumuh, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman juga melakukan pencegahan terhadap munculnya permukiman kumuh baru dengan melaksanakan peningkatan jalan dan drainase lingkungan di Kelurahan se Kota Blitar dan melakukan pendataan kawasan yang berpotensi munculnya kawasan kumuh baru.

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Pada tahun 2022 tingkat pencapaian kinerja urusan perumahan diukur berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.6 Realisasi SPM Tahun 2022**

| Indikator                                                                                                   | Nilai Tahun Target Pencapaian | Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Angka      | Capaian Kinerja 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana                 | 100 %                         | $\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n}} \times 100\%$                                                                                                                                                         | 1/1 x 100% | 100 %                |
| Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah | 100 %                         | $\frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} \times 100\%$ | -          | 100 %                |

Pada tahun 2022 capaian kinerja SPM untuk indikator jenis Pelayanan Dasar Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana terealisasi 100%. Jumlah kejadian rumah korban bencana pada tahun 2022 adalah 1 unit atas nama UMARIYAH yang beralamat di Jl. Natuna RT 1 RW 3 Kelurahan Sananwetan disebabkan oleh Hujan deras + Angin kencang + pohon tumbang menimpa rumah dan yang telah ditangani melalui rehab rumah oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sejumlah 1 unit rumah atau tertangani 100 %. Sedangkan untuk fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah tidak ada yang terfasilitasi karena tidak ada masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.

**B. Akuntabilitas Keuangan ( Cost per Outcome )**

**1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan**

Untuk mencapai taget kinerja utama Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman didukung dengan penganggaran yang dirinci sebagai berikut:

**Tabel 3.7 Alokasi per Sasaran Pembangunan**

| SASARAN                                                                    |                                                                                                              | ANGGARAN       |       |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| URAIAN                                                                     | INDIKATOR                                                                                                    | Rp.            | %     |
| Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar                               | Persentase Rumah Layak Huni                                                                                  | 8.451.673.708  | 32,84 |
| Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman | Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik | 12.910.188.621 | 50,17 |
| Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah                                      | Nilai SAKIP PD                                                                                               | 4.371.002.974  | 16,99 |
| JUMLAH                                                                     |                                                                                                              | 25.732.865.303 | 100   |

Kinerja Utama Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar dengan alokasi anggaran Rp. 8.451.673.708,- (32,84 %), sedangkan kinerja Utama Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman dengan alokasi anggaran Rp. 12.910.188.621,- (50,17 %) didukung oleh sasaran Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 4.371.002.974,- (16,99 %).

**2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

Pencapaian kinerja juga didukung dengan realisasi anggaran. Pada tahun 2022 pencapaian kinerja dan realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

| KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS / PROGRAM    | INDIKATOR KINERJA                                                                           | KINERJA |           |             | ANGGARAN      |                  |             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|---------------|------------------|-------------|
|                                                |                                                                                             | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN (%) | ALOKASI       | REALISASI        | CAPAIAN (%) |
| Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar   | Persentase Rumah Layak Huni                                                                 | 96,37 % | 97,43 %   | 101,1       | 8.451.673.708 | 8.147.726.956,25 | 96,43       |
| PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                 | Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah | 100     | 100       | 100,00      | 3.144.968.608 | 2.867.990.356,25 | 91,19       |
|                                                | Persentase tingkat hunian Rusunawa                                                          | 95      | 95        | 100,00      |               |                  |             |
| PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh | 17,2    | 20        | 116,28      | 5.306.705.100 | 5.279.736.600    | 99,49       |
|                                                | Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR )                 | 1,03    | 1,03      | 100,00      |               |                  |             |
| PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                     | Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh      | 12,22   | 6,37      | 52,13       | 0             | 0                | 0           |
|                                                |                                                                                             |         |           |             |               |                  |             |

| KINERJA<br>UTAMA /<br>SASARAN<br>STRATEGIS<br>/ PROGRAM                    | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                         | KINERJA |           |             | ANGGARAN       |                 |             |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|----------------|-----------------|-------------|
|                                                                            |                                                                                                              | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN (%) | ALOKASI        | REALISASI       | CAPAIAN (%) |
| Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman | Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik | 68,62 % | 76,83 %   | 111,96      | 12.910.188.621 | 12.809.041.826  | 99,22       |
| PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                 | Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman                                         | 65,9 %  | 78,01 %   | 118,38      | 10.984.314.041 | 10.888.931.240  | 99,13       |
|                                                                            | Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman                                      | 63,1 %  | 75,66 %   | 119,90      |                |                 |             |
| PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)              | Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan                                          | 62 %    | 74,16 %   | 119,61      | 1.925.874.580  | 1.920.110.586   | 99,7        |
|                                                                            | Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan                                       | 62 %    | 74 %      | 119,35      |                |                 |             |
|                                                                            |                                                                                                              |         |           |             |                |                 |             |
| Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah                                      | Nilai SAKIP PD                                                                                               | A 84,51 | A 85,88   | 101,62      | 4.371.002.974  | 4.162.219.496,9 | 95,22       |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                               | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                                                             | 80,37   | 87,9      | 109,37      | 4.371.002.974  | 4.162.219.496,9 | 95,22       |

**3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dari pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran dapat dilihat efisiensi penggunaan sumber daya sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.9 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

| Kinerja Utama / Sasaran Strategis                                          | Indikator Kinerja Utama                                                                                      | % Capaian Kinerja | % Capaian Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi (%) |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1                                                                          | 2                                                                                                            | 3                 | 4                             | 5 = 3/4               |
| Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar                               | Persentase Rumah Layak Huni                                                                                  | 101,1             | 96,43                         | 1,05                  |
| Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman | Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik | 111,96            | 99,22                         | 1,13                  |
| Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah                                      | Nilai SAKIP PD                                                                                               | 101, 62           | 95,22                         | 1,07                  |

Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya diatas adalah sebagai berikut :

- i. Sasaran 1 dengan indikator kinerja Persentase Rumah Layak Huni tingkat efisiensinya sebesar 1,05, bahwa dengan capaian kinerja 101,1% membutuhkan anggaran sebesar 96,43% dari total pagu anggaran. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian pada sasaran ini dikatakan efisien. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan dilaksanakannya Program Pengembangan Perumahan, dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh .
- ii. Sasaran 2 dengan indikator kinerja Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik tingkat efisiensinya sebesar 1,13 dengan capaian kinerja 111,96 % membutuhkan anggaran sebesar 99,22 % dari total pagu anggaran. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada pencapaian sasaran dikatakan efisien. Upaya yang dilakukan adalah dengan dilaksanakannya Program Kawasan Permukiman dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

- iii. Sasaran 3 dengan indicator kinerja Nilai SAKIP PD tingkat efisiensi sebesar 1,07 dengan capaian kinerja 101,62 % dan capaian penyerapan anggaran 95,22% dari total pagu anggaran. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada pencapaian sasaran dikatakan efisien. Upaya yang dilakukan adalah dengan dilaksanakannya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

### C.. Prestasi / Penghargaan

Selama tahun 2022 prestasi / penghargaan yang diperoleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar adalah :

1. Predikat nilai A (Memuaskan) Terbaik ke 3 dari 29 OPD dengan predikat nilai A 85,88 (Memuaskan) dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022.





HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

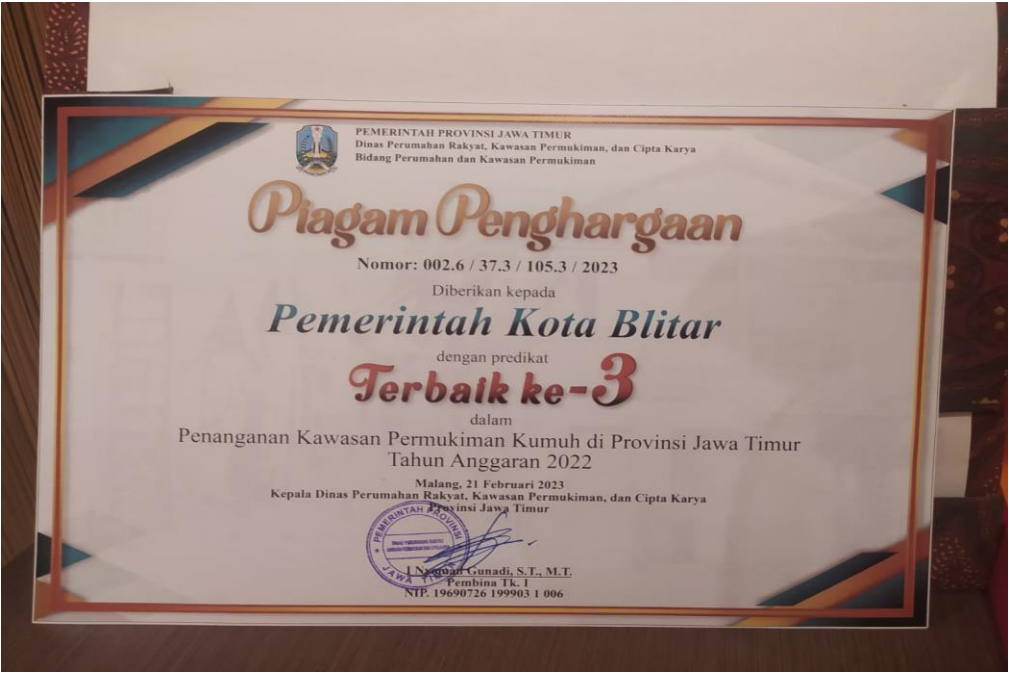
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KOTA BLITAR

| NO | KOMPONEN                                   | BOBOT | NILAI HASIL<br>EVAL UASI | TOTAL NILAI                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------|-------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A  | PERENCANAAN KINERJA                        | 30%   | 27,67                    | <div>85,88</div> <div></div> |
| B  | PENGUKURAN KINERJA                         | 30%   | 23,12                    |                                                                                                                 |
| C  | PELAPORAN KINERJA                          | 15%   | 14,46                    |                                                                                                                 |
| D  | EVALUASI AKUNTABILITAS<br>KINERJA INTERNAL | 25%   | 20,63                    |                                                                                                                 |

| KATEGORI | NILAI ANGKA | INTERPRETASI                                                                                                                                                                               |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AA       | > 90 - 100  | Sangat Memuaskan                                                                                                                                                                           |
| A        | > 80 - 90   | Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel                                                                                                                      |
| BB       | > 70 - 80   | Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal                                                                                                     |
| B        | > 60 - 70   | Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan                                                        |
| CC       | > 50 - 60   | Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, tapi kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar |
| C        | > 30 - 50   | Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tetapi perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar                                |
| D        | 0 - 30      | Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar                               |

2.Terbaik ke 3 Pelaksanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan :**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar berdasar pada akuntabilitas. LKj IP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan sebagai pendorong perwujudan Good Governance. Dilain pihak, LKj IP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

Dari analisis capaian kinerja dapat disimpulkan pada sasaran 1 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman yaitu Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar dengan indikator Persentase Rumah Layak Huni dari target 96,37 % telah terealisasi 97,43 % pada tahun 2022 atau tercapai 101,1%. Sedangkan pada sasaran 2 yaitu Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman dengan indikator Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik dari target 68,62 % telah terealisasi 76,83 % atau tercapai 111,96 %. Dan pada sasaran 3 yaitu Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dengan indicator Nilai Sakip PD dari target 84,51 terealisasi 85,88 atau tercapai 101,62 %.

Secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja utama dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2022 dapat dikatakan baik walaupun masih dijumpai banyak kendala / hambatan dalam pelaksanaannya.

Adapun permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat Dan kawasan Permukiman Kota Blitar diantaranya :

1. Belum optimalnya akses masyarakat untuk memperoleh rumah layak huni khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);

2. Masih tingginya kawasan permukiman rawan kumuh karena infrastruktur yang kondisinya kurang baik terutama di kawasan padat penduduk, hal ini dikarenakan perkembangan persoalan penataan kawasan permukiman, Berdasarkan Keputusan Walikota Blitar nomor 188/338/HK/410.010.2/2020 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Blitar sebagai acuan penghitungan kawasan kumuh di Kota Blitar masih tersisa seluas 63,05 Ha di akhir tahun 2022.

## **B. Langkah Perbaikan**

Dalam menghadapi permasalahan di atas, terdapat beberapa langkah perbaikan yang perlu dilakukan yaitu:

1. Memfasilitasi peningkatan RTLH menjadi RLH dan juga penyediaan rumah bagi MBR melalui pengajuan usulan pembangunan baru rumah swadaya baik melalui APBD maupun APBN, usulan pembangunan Rusunawa dan mendukung partisipasi masyarakat untuk berswadaya memiliki rumah;
2. Perlu adanya upaya pengurangan kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas kawasan permukiman berupa perbaikan infrastruktur permukiman, peningkatan kesadaran warga masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, serta kolaborasi program kegiatan yang bersumber dari anggaran pusat, provinsi dan daerah serta swadaya masyarakat dan swasta.

Demikian beberapa hal yang disampaikan dalam LKj IP Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dalam mewujudkan visi dan misi Kota Blitar.